SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai Iagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 2, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
 - Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) •
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
 Pelayanan Publik (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
 Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tcntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)'
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMIJTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Mcnteri ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pu sat adalah Presiden Rcpublik Indonesiayang memcgang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pcmerintahan olch Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan prinsip pembantuan dengan otonomi tugas sistem dan seluasluasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik dalam Indonesia Tahun 1945.
- 3, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerin tahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
- 4, Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat dacrah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dacrah.
- 5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat? didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan

- perkembangan teknologi infórmasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- 6. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
- 7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 8. Badan Publik adalah Pernerintah dacrah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau Juar negeri.
- 9. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik,
- 10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung i awab dalam pengumpulan, pendokumentasian, pemeliharaan, penyimpanan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
- I I. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPIDUtama.

- 12. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLD adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumen tasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 14 Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjük tertulis

- 5 -

yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

- 15. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri penguasaan dan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi dokumentasi yang dikecualikan.
- 16. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
- 17. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat SIDPadaIah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai denganUndang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 18. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah Iaporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak

- Ianjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
- 19. Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat FKPPID Pemda adalah wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID Pernerintah Provinsi dan PPID Pemerintah Kabupaten / Kota.
- 20. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/ atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/ atau menggunakan

_

informasi publik berdasarkan peraturan perundangundangan.

- 21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
- 22. Penggunalnformasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 23, PemohonInformasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah:

- a, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, cfcktif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

BAB 11 AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 3

- (1) Informasi dan DokumenLasiPublik Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.
- (2) Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah dapat diperoleh oleh Pcmohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat? tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum,dan/ atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang tirnbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan yang Icbih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB 111 HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

- (I) Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:
 - a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/
 - c. informasl dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan,
- (2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID

pembantu kepada PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan/ atau Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Kewaji ban

Pasal 5

- (1) Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Dalam NegeridanPemerintahan Daerah dapat membangun dan

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.

BAB IV

PPID

Pasal 6

- (I) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kemcnterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/ atau kehurnasan.
- (3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID.
- (4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama pada PLID.

Pasal 7.

- (1) PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) PPID Utama di lingkungan Pemerintah
 Daerah Kabupaten/ Kota
 bertanggungjawab kepada Bupati/Wali
 Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(I) Susunan PLID di lingkungan Kementcrian Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (2) Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi ditctapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan PLID di Jingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

BAB V

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibantu Oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Komponen dan/ atau Pejabat Fungsional.

Pasal JO

(1) PPID Utama di lingkungan Pcmerintah
Daerah Provinsi dibantu Olch PPID
Pembantu Yang berada di lingkungan .
Perangkat Daerah dan/ atau Pejabat
Fungsional.

(2) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkunganPerangkat Daerah dan/ atau Pejabat Fungsional.

Pasal 11

- (1) PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas sekretariat Dacrah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan/ atau Pejabat Fungsional.
- (2) PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kotaterdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan dan/ atau Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 12

PPID Utarna bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; b. menyusun Iaporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;.
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah...

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPID Utama berwenang:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b, meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; c, mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasiyang dapat diakses oleh publik; dan e, menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 14.

(1) PPID Pembantu bertugas:

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungiawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin kctersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengurnpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/ Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan Iaporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) PPID pernbantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:
 - a. mcnyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

BAB VI KELENGKAPAN PLID

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 15

- (I) Struktur organisasi PLID di lingkunganKementerian Dalam Negeri, terdiri dari
 - a. pembina, dljabat oleh Menteri Dalam Negeri;

_ 13 -

- b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat Oleh Sekretaris Jenderal;
- c. tim Pertimbangan, dijabat Oleh Para Pcjabat Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala

Biro Hukum;

- d. PPID Utama, dijabat Oleh Kepala Pusat Penerangan;
- e. PPID Pembantu, dijabat Oleh Sekretaris Komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi SengkeLa Infomasi; dan
- g. pcjabat fungsional.
- (2) Struktur organisasi PLID Provinsi, terdiri dari :
 - a. pembina, dijabat Olch Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabaL Oleh Sekretaris

Daerah;

- c. tim Pertimbangan, dijabat Oleh Para Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi, seluruh. Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;
- d. PPID Utama, dijabat Oleh Pejabat Eselon II yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehuma san;
- e. PPID Pembantu, dijabat Oleh Pejabat pada Perangkat Daerahyang mengelola informasi dan dokumentasl;
- If. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID
 Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi,
 Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan
 Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan

- g. pejabat fungsional.
- (3) Struktur organisasi PLID Kabupaten/ Kota, terdiri dari :
 - a. pembina, dijabat Oleh Bupati/WaIi Kota dan Wakil Bupati/Waki1 Wali Kota;
 - b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris, Daerah;
 - c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon
 - 11 . b. di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;
 - d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan;
 - c. PPID Pembantu, dijabat olch Pejabat pada Perangkat Dacrah yang mengelola informasi dan dokumentasi;
 - f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID

 Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi,
 Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan
 Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan
 - g. pejabat fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi PLIDKcmendagri, PLID Provinsi dan PLID Kabupaten/Kota, tercantum pada

Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,

Bagian Kedua SOP PPID

Pasal 16

- (I) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat(l) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID Pembantu;
- b. kçjclasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi apabila diperlukan;
- c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID
 Pembantu, Bidang Pendukung dan Pejabat
 Fungsional;

- 15_{...}

- d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
- c. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
- f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi Publik.
- (3) Dalam penyusunan SOP PPID Pemerintahan Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasai 17

(10 Jenis-jenis SOP PPID, antara lain:

- a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
- d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
- e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.
- (2) Contoh Format SOP tercantum pada Lampiran Il,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

DIDP

Pasai 18

- (l) DIDP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor;
 - b. ringkasan isi informasl;
 - c. pejabat atau unit/ satuan kerja yang menguasai Informasi;

- d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
- e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
- f. bentuk informasi yang tersedia; dan
- g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- (2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.
- (3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk dilestarikan dan diklasifikasi menjadi bahan pustaka.
- (4) Contoh Format DIPsebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran Ill,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kccmpat

RPID

Pasal 19

- (1) RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) RPID dikclola oleh pejabat fungsional dan/ ataupetugas informasi...

BagianKe1ima SIDP

Pasal 20

- (1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses pelayanan informasi publik.
- (2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat I (I) dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.

- (3) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kementerian Dalam Negeri
 - mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara Nasional dengan PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (4) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsimengembangkan SIDP yang terintegrasi secara Regional dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah masing-masing.

BagianKeenam LLID

Pasal 21

- (I) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.
- (2) Salinan LLID Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.
- (3) Salinan LLID Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada . Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) LLID, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
 Publik, antara lain:
 - I. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

- 2, sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi Publik beserta kualifikasinya; dan
- anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta Iaporan penggunaannya.
- c. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang meliputi:
 - 1. jumlah permohonan Informasi Publik;
 - 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu:
 - 3. jurnlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
 - 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
- d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
 - 1. jumlah keberatan yang diterima;
 - 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
 - 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang; dan
 - 4. hasil mediasi dan/ atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.
- e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi Publik; dan
- f. rekomendasi dan rencana tindak Ianjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 22

(1) LLID merupakan bagian dari informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

- (2) LLID schagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada atasan PPID.
- (3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah oleh atasan PPID

(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan Oleh Kepala Daerah sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketujuh Pendanaan

Pasal 23

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan polayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Komenterian Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nogara.
- (2) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,
- (3) Pendanaan Yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan

 Pemerintahan Kabupaten/ Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota,

BAB VII

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 24

Pcmohon informasi dan dokumentasi meliputi:

a. perseorangan;

- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. organisasi masyarakat;
- e. partai politik; dan
- .f. badan publik Iainnya.

- 20_

Pasal 25

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan:

- a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau peraturan perundangundangan;
- b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
- c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;
- d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.

Pasal 26

- (I) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasidan dokumentasi Publik kepada Kementerian Dalam Negeri dan/ atau Pemerintahan Daerah terkait secara tertulis atau tidaktertulis.
- (2) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/ atau Petugas Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pcmohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara .

- penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik,
- (3) PPID Utarna dan/ atau PPID Pembantu dan/ atau Petugas Informasi wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secaratidak tertulis..
- (4) PPID Utama dan/ atau PPID Pcmbantu dan/ atau Petugas . Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ,dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

- 21₋

- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsungatau melalui surat elektronik, nomor pendaftarandiberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai peraturan perundangundangan;
 - c. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publikyang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

- (9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicanturnkan materi Informasi yang akan . diberikan.
- (I O) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang li dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
- (I l) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah . dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

- _

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID

Pasal 27

- (I) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemeritah Pusat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas PPID; c, monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

BAB IX KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu Ke beratan

Pasal 28

- (I) Sctiap Pcmohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut.
 - a. penolakan atas permin taan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat
 (7);
 - tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik:

c. tidak ditanggapmya permintaan informasi;

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

__

- e. tidak dipenuhinya permintaan informasl',
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar;
 dan/ atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bsampai dengan huruf g dapat diselesaikan sccara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 29

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publikdalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja sctclah diternukannya alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatanyang diajukan oleh Pcmohon Informasi Publik dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjasejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua

Fasilitasi Sengkcta Informasi

Pasal 30

- Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Pusat dan/ atau Komisi Informasi Provinsi dan/ atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya, mcncrlma sengketa informasi permohonan yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.
- (2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)dilakukan pemohon informasi dalam paling lambat 14 waktu (empat belas)hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

Pasal 31

- (1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dan Kepala Dacrah melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.
- (3) Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/ atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/ staf Iainnya sesuai kebutuhan.
- (5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (6) Mckanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan
- (7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.

BAB X FKPPI D

Pasal 32

FKPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar PPID lingkup Nasional dan Regional dan memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan FKPPID Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional.
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan FKPPID Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi di wilayah masing-masing.

Pasal 34

- (1) FKPPID Pemda Tingkat Nasional terdiri dari PPID Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.
- (2) FKPPID Pemda Tingkat Provinsi terdiri dari seluruh PPID Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi masingmasing.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan.

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan.

Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

_ 26 _

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9Januari 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 157.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM

NEGERI DAN

PEMERINTAHAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. STRUKTUR ORGANISASI PLID KEMENTERIAN DALAM NEGERI

-B,	PROVINSI

This image cannot currently be displayed.	

STRUKTUR ORGANISASI PLID

Z.	KABUPATEN		
	This integration control to 4 diployed.		

STRUKTUR ORGANISASI PLID

_ 4 _

D.	KC	OTA
	This wage curred currently be displayed.	

MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

STRUKTUR ORGANISASI PLID

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W, SIGIT PUDJIANTO

LAMPIRAN 11

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	NOMC)R SOP	This mayor carrent our efficiency.	PEJA
			BAT
	TGL. PEMBUATAN		PENGI
LOGO	'TGL. REVİŞİ	To may correct connects be displayed.	LOLA
INSTANSI	TGL. EFEKTİF	This image control current's by displaced.	INFOR
	DISAHKAN OLEH	To this trape contest countrill birl dighthest.	MASI
NAMA	NAMA SOP		DAN DOKU
INSTANSI		PENYUSUNAN	MENT
			ASI
		DAPTAR	
		INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

DASAR HUI <um< td=""><td>KUALIFIKASI PELAKSANA</td><td></td></um<>	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU 14 Tahan 2008		
2. UU 25 2009		
3. UU 23 2013		
PP 61 Tahun 2010		
5. Perki 1 Tahun 2010		
6. Perki 1 Tahun 2013		
KETERIKATAN:	PERLENGKAPAN:	
	☐ This range contract comments has displayed.	
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja	
	2. Term of Reference	
	3. Alat Tulis Kantor	
	4. Jaringan Internet	
PERfNCìATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN-	This integer cannot committe for displayed.
	- Disimpan dalam bentuk sof[copu clan	
	hardcopy	

3

No			Pelaksana			Pendukung		Vataranaan
	Kegiatan	PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan

	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masingmasing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinanuis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.		Tahun2008•, UU No 25 Tahun2009; . UU No 23 ber seri	cara rkala, rta erta dan tiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah
--	---	--	--	--	--

Mengldasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itü juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengem kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsckuensi dengem seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.	(2) This was control connects the dependence of the control of the	The strong control is a strong control in the strong control in th		n. UU No 14 Tahun2008; . UU No 25 Tahun2009; . UU No 23 Tahun2013; . PP 61 Tahtin 2010; . Perki No 1 Tahun2010; . Perki No I Tahun2013.	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya	
---	--	--	--	---	---	--	--

3 Mendokumentasikan		Tros trage cancet Currently the displayed.	Alat tulis kantor	Secara	DIDP	
informasi publik da	alam			berkala,		
bentuk softcopy dan ter	npat			serta merta		
penyimpanan dokumen da	alam			dan şetiap		
bentuk hard copy dengan	tata			saat		
cara seperti menga	arsip					
dokumen dan dipisal	nkan					
sesuai klasifikasi infor	masi					
dan dokumentasi w	ajib,					
secara berkala, serta n	nerta					
dan setiap saat. Perlu di	buat					
daftar Informasi	dan					
dokumentasi yang						

This image cannot currently be displayed.			
D COD DELAYANAN DE	RMOHONAN INFORMASI	DUDUIV	
B. SUP PELA I ANAN PE	RIMOHONAN INFORMASI		
		OMOR SOP	
		OMOR BOI	
		GL. PEMBUATAN	
LOGO		CI DEVICE	
INSTANSI		GL. REVISI	
		GL. EFEKTIF	
		GL, BIEKIII	

NAMA INSTANSI	ISAHKAN OLEH
	'AMA SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	'UALIFIKASI PELAKSANA
1. 1. UU 14 Tahun 2008; . UU 25 Tahun 2009; . UU 23 Tahuu 2013; . PP61 Tahutl 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013	
RETERIKATAN:	ERALATAN/PERLENGKAPAN:
	Lembar Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference Alat tulis kantor Jaringan Internet
PERINGATAN:	ENCATATAN DAN PENDATAAN:
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

7

No	Kegiatan	Pelaksana	Pen dukung	Keterangan	1
----	----------	-----------	------------	------------	---

		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu	Kompone n dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
I	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.					(I) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasl secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Permohona n informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fötocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas					Semua	Pada hari	DIP yang	

permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/ dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu.		datadata pemohon Inform asi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secyara tidak langsung	telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
---	--	---	--	---	--

_

c. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

	OMOR SOP	
	CL. PEMBIJATAN	
LOGO INSTANSI	GL. REVISI	
	CL. EFEKTIF	III Tay larger connect connects to
NAMA	ISAHKAN OLEH	
INSTANSI		The integer control country (or de Ballages).
	AMA SOP	
		UJI KONSEKUENSI
		INFORMASI PUBLIK
DASAR HOKUM	UALIFIKASI PELAKSANA	
1. 1. UU 14 Tahun 2008;		
UU 25 Tahun 2009;		
3. UU 23 Tahun 2013;		
PP 61 Tahun 2010		
5. Perki 1 Tahun 2010		
. Perki 1 Tahun 2013		
KETERIKATAN:	ERAIATAN / This image carrot surrently he distalmed.	This responses current by a displanet.

	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja	
	. Term of Reference	
	. Alat tulis kantor	
	. Jaringan Internet	
PERINGATAN:	ENCATATAN DAN PENDATAAN:	This trapes connect currently be displayed.
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

			Pelaksa	na			Pendukung		
No	Kegiatan	PPID Utama dan PPID Pembantu	Tirn Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemôhon	Kelengkapan	Waktu	Output	KeteranÈan
1	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	1 Cinoantu				Berkas permohonan infromasi/ dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasl yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yangbersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukurn: KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan j am kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi,					Informasi/ dokumen yang telah	Pada hari dan jam kerj a, maksimal	Informasi / dokumen dari komponen atau	

apakah termasuk rahasia atau	The image control currently be displayed control currently be	dinyatakan	10	Pérangkat	
terbuka. Jika informasi/ dokumen		terbuka un	tuk (sepuluh)	Daerah	
yang dimaksud adalah terbuka,		publik	hari kerja,		
maka PPID memcrintahkan			sej ak		
kepada komponen/Perangkat			permohonan		
Daerah untuk menyerahkan			informasi		
informasi/ dokumen yang			teregistrasi		
dimaksud. Jika status informasi/					
dokumen oleh					

The strange connect connects be displayed.		
L		
	1 117	
D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUB	LIK	

LOGO
INSTANSI

GL. PEMBUATAN

GL. REVISI

GL. EFEKTIF

Interpretation of the final part of the final p

NAMA INSTANSI		
	TAMA SOP	PENANGANAN KEBF,RAII'AN
		INFORMASI PUBLIK
DASAR HIJKUM	UALIFIKASI PELAKSANA	
1, 1. UU 14 Tahun 2008;		
UU 25 Tahun 2009;		
3. UU 23 Tahun		
2013; PP 61		
Tahun 2010 . Perki 1 Tahun 2010		
. Perki 1 Tahun 2013		
ICETERIKATAN:	ERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	l. Lembar Kerja dan Rencana Kerja	
	. Term of Reference	
	. Alat tulis kantor	
	. Jaringan Internet	
PERINGATAN:	ENCATATAN DAN PENDATAAN:	
	Disimpan dalarn bentuk softcopy dan hardcopy	7
	Pelaksana	Pendukung

Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: (1) datang langsung dan mengisi formulir pcrmohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan mclcngkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) website melalui mengisi dengan formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID di yang tertera (3) website, fax mengirim

-17-

(1) Formulir Pada hari dan jam Formulir kerja Pengajuan pengajuan keberatan Kebcratan Informasi Pu pelayanan in formasi blik yang publik tersedia di yang telah meja diisi pelayanan PPID at au lengkap clitampilkan di dan dilampiri website dan dapat diunduh, fotocopy / Fotocopy (2) scan identitas atau scan diri diri (NIK) identitas dari (NIK) pcmohon

mengajukan keberatan formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID.

2 Melakukan
registrasi formulir
pengajuan
keberatan
pelayanan
informasi clan
menyampaikan
pengqjuan
keberatan kepada
Atasan PPID

Semua datadata	Pada	hari	danDaftar
pemohon	jam ke	erja	pengajuan
inform asi			keberatan
disimpan dalam			pelayanan
bentu k			informasi
hardcopy darl			yang telah
softcopy			di-file
			dalam
			bentuk

hardcopy dan

Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi	Till this many cannot converts let	Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID P embantu
4 Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi.	Call and the state of the state	(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pernohon informasi yang men gajukan keberatan pelayanan informasi pu blik

5 Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID aka-n menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi	-15-	Dokumen / infor masl yang dimaksud oleh Pemohon Ihformasi atau rekomendasi surat penolakan	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan
yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.		dari PPID atau ppID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecu alikan	kepada Pemohon Informasi

E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

		OMOR SOP	
		L. PEMBUATAN	This hongs arrest connecting by displaced.
ı	LOGO	GL. REVISI	
	NSTANSI	GL. EFEKTIF	The maga cannot correctly be displayed.
		ISAHKAN OLEH	
	NAMA		
	NSTANSI	AMA SOP	
			PASILITASI SENGKETA
			INPC)RMASI PUBLIK
DASAR HOKU	UM	-UALIFIKASI PELAKSANA	
1. 1. UU 14 T . UU 25 Tahu			
3. UU 23 Tah	nun 2013;		
PP 61	2010		
5. Perki 1 Tahun 20			
. Perki 1 Tal			
KETERIKATAN	N:	ERALATAN / PERLENGKAPAN:	

		. Term of . Alat tul	kerja dan Renca Reference is kantor	aua kerja					
	PERINGATAN:	. Jaringan Internet ENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy							
		Pelaksana PPID atau				Pendukung			
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	pplD Pemban tu	Atasan PPID	Komi si Informasi	Kelengkapan	Waktu	Ou tput	Keterangan

Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan teregistrasi informasi dan diberikan. Perpanjangan permohonan pemenuhan informasi selama7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi

2

Atasan PPID menetapkan Tim sengketa informasi fasilitasi untuk mengupayakan penyelcsaian sengketa informasi, yang dibentuk alch PPID Utama

3

Tim fâsilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utarna dan beranggotakan PPID Pembantu

(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan **PPID** atau di ditampilkall website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pernohon Informasi yang mengajukan

keberatan

Pada hari Berkas dan jam kerja, an maksimal 10 (sepuluh) yang kerja, hari se.jak lengkap permohonan dan informasi teregistrasi scan

pcrrnohon informasi telah diisi dilampirt fotocopy / identitas diri (NIK)

Tanggapa n tertulis dari atasan **PPID** perihal informasi yang disengket akan

Di ajukan dalam waktu paling lambat

▼ This image cannot currently be displayed.		

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HIJKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO

LAMI)IRAN. 111 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESJA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASIKEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINIAHAN DAERA14

FORMAT DAFTAR ISIAN PUBLIK

Jenis	Ringkasan	Pejabat/Un it/ Satker Yang	Penanggung Jawab	Waktu Dan Tempat	Bentuk Informasi	Informasi Wqjib	W/- ::I		Informaci	Jangka Waktü
	isi Informasi	Menguasai Informasi	Pembuatan atau Penerbit Pemb	Pembuatan Informasi		Diumurrıl«an Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang dikccuâlikan	Atau Retensİ Arsip

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BİRO HUKUM,

ttd TJAHJO KUMOLO

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO